



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp230.192.971.476,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.638.841.521.954,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 2.353.648.550.478,00
2. bertambah	Rp 155.328.989.761,00

jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan

Rp 2.508.977.540.239,00

b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp 2.388.635.550.478,00
2. bertambah	Rp 228.192.971.476,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 2.616.828.521.954,00
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (107.850.981.715,00)

c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp 55.000.000.000,00
b) bertambah	Rp 74.863.981.715,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 129.863.981.715,00
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp 20.013.000.000,00
b) bertambah	Rp 2.000.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 22.013.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 107.850.981.715,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan;
 - Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran VIII rincian dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

